

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tanah merupakan keperluan pokok bagi manusia, sedari lahir manusia memerlukan tanah untuk berbagai kebutuhan seperti tempat tinggal, kegiatan pertanian, dan lain-lain yang terletak pada permukaan bumi. Tanah juga merupakan suatu Sumber Daya Alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk berbagai kepentingan terutama dalam kelangsungan hidup manusia dalam pemanfaatan sumber daya tersebut sebesar-besarnya yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian tanah tersebut.¹

Melihat dalam aspek hukum yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 berisi tentang “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan

¹ <http://repository.radenfatah.ac.id/15617/3/BAB20II>.

dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan”. Untuk tereleasasikan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan itu diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA). Lahirnya Undang-Undang ini untuk merombak seluruh sistem dan filosofi Agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, Pendaftaran Tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah.

Dalam ruang lingkup Agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Definisi tanah lainnya dikutip menurut pasal 16 ayat (1) UUPA adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain-lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut dalam pasal 53 ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Dengan banyaknya keperluan dalam pemakaian tanah sehingga muncul permasalahan di Bidang Pertanahan yang semakin meningkat maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan Pendaftaran Tanah kepada tanah yang dimohonkan hak nya bagi keperluan perseorangan, badan hukum, swasta maupun bagi kepentingan instansi, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan produk hukum pemerintah untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Berpatokan pada perkembangan yang begitu pesat dan banyaknya persoalan Pendaftaran Tanah yang muncul dan tidak mampu diselesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka setelah berlaku selama kurang lebih 38 tahun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah diatur bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun,

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang bawah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan Pengertian tentang Pendaftaran Tanah yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1), yaitu Serangkaian Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembekuan dan penjajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemeberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan dua macam Kegiatan Pendaftaran Tanah yaitu, kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali dan Kegiatan Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama kali dilakukan melalui Pendaftaran Tanah secara Sistematis dan secara Sporadis terhadap objek tanah yang belum di daftar. Pendaftaran Tanah secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dengan objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan Pendaftaran Tanah Sporadik adalah Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal.

Pengertian Pendaftaran Tanah merupakan suatu hal yang penting, karena Pendaftaran Tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan atas Tanah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengatur bahwa: *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”* Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Untuk membantu mempercepat proses Pendaftaran Tanah Program ini memerlukan dukungan besar dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum tanah Rakyat Indonesia secara adil, merata, dan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga termasuk dalam salah satu Program Nawa Cita yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dengan memenuhi target kebutuhan hak kepemilikan tanah bagi seluruh Warga Indonesia secara legal. Dalam membantu terwujudnya program Pelaksanaan Tanah sistematis ini perlu adanya realisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal program PTSL. Program ini juga turut membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan hak atas tanahnya dan juga memberikan kepastian hukum bagi Pemilik Tanah.

Masih banyak anggota masyarakat Kota Jayapura dalam hal ini pemilik tanah yang tidak mendaftarkan tanah mereka karena kurangnya pemahaman mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri, sehingga banyak masyarakat yang enggan dan masa bodoh untuk mengurus Pendaftaran Tanah, sehingga dengan adanya realisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan akan sangat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah yang dikuasai. Prospek Pendaftaran kegiatan PTSL di Kota Jayapura. Program PTSL sudah dilaksanakan dari tahun 2019 -2022. ²Kanwil BPN Provinsi Papua mensosialisasikan program PTSL kepada warga Kota Jayapura

² <https://papua.antarane.ws.com/berita/709038/bpn-papua-sosialisasi-program-kementerian-atrbpn-di-warga-jayapura>

pada hari Senin 18/ September 2023. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Roy Eduard Wayoi mengatakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga menyerahkan 10 sertifikat hak milik kepada masyarakat yang ikut serta dalam program PTSL³. Berdasarkan Penjelasan diatas, maka hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap demi keberlangsungan Kepastian Hukum kepada Masyarakat Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui program PTSL di Kota Jayapura 2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 ?
 2. Apakah hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam melaksanakan PTSL Tahun 2022 ? Apakah solusinya ?
-

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Program PTSL di Kota Jayapura pada tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 6 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan PTSL tahun 2022 di Kota Jayapura serta solusi apa yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terbagi menjadi dua bagian yang berupa, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Program PTSL dan pemilik tanah lainnya yang belum mendaftarkan Hak Milik nya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari Penulis pribadi dan bukan merupakan plagiasi dari hasil Penelitian sebelumnya. Dengan judul penulisan skripsi Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL dalam rangka mewujudkan sertifikat tanah yang legal dan Kepastian Hukum. Sebagai bahan perbandingan skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran Penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak lain dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Berikut Penulisan Hukum atau skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

1. a. Judul penelitian : “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Lampung”.
- b. Identitas
 - 1) Nama : Taufik Imam Ashari
 - 2) Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 - 3) Tahun : 2018
- c. Rumusan Masalah : “Bagaimana implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan”.

d. Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa belum berjalan secara optimal dari implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari sasaran keijakan, Sumber Daya Manusia, dan komunikasi antara organisasi serta karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki kurang mencukupi.

e. Perbedaan : Penelitian oleh saudara Taufik Imam Ashari yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang Implementasi Kebijakan Masalah yang tumpang tindih Sertifikat, sementara Penelitian Saya hanya berfokus pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Jayapura.

2. a. Judul Penelitian : “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam,

Kabupaten Barita Selatan, Kalimantan
Tengah.

b. Identitas

- 1) Nama : Viona Christya
- 2) Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 3) Tahun : 2021

c. Rumusan Masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur telah mewujudkan Kepastian Hukum ?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Modang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur telah mewujudkan Kepastian Hukum karena semua responden peserta PTSL tahun 2019 di Desa Modang telah mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah pada bulan Desember 2019.

e. Perbedaan : Penelitian oleh Saudara Viona Christya lebih berfokus pada jaminan Kepastian Hukum bagi peserta PTSL yang berlokasi di Desa Modang Provinsi Kalimantan Timur,

sementara penelitian saya lebih berfokus pada bagaimana Pelaksanaan Program PTSL di Kota Jayapura.

3. a. Judul Penelitian : “ Pelaksanaan Pendaftaran Hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Klaten”
- b. Identitas
- 1) Nama : Chrisya Deviga Ariesta Deby
 - 2) Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - 3) Tahun : 2021
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Klaten ?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan PTSL sudah sesuai dengan berlakukannya Peraturan Mentri Agraria dan

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 bahwa terlaksananya dengan Masyarakat yang ingin mendaftarkan hak milik atas tanahnya harus memenuhi syarat sebagai berikut; syarat-syarat permohonan PTSL (Fotocopy KTP, KK, SPPT PBB, fotocopy Buku C desa, surat pernyataan penguasaan fisik, surat kuasa apabila dikuasakan, sketsa gambar lokasi, dan surat-surat pendukung lainnya seperti; surat kematian, surat keterangan waris, surat pembagian harta warisan, akta apabila terjadi peralihan setelah tahun 1997, SSB apabila peralihan hak nilai Rp. 60.000.000 (enam Puluh Juta Rupiah), dan surat keterangan beda nama) setelah semua syarat-syarat dalam permohonan ini disetujui maka akan dibentuk panitia adjudikasi PTSL di Desa Ngurundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dengan struktur panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris. Bendahara dan disusul oleh beberapa Anggota. Setelah itu terbitlah berita

acara Kepekatan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Dengan Pemohon.

e. Perbedaan : Terletak pada lokasi penelitian, dimana saudara Chrisya Deviga Ariesta Deby Mengambil Objek Penelitian mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten, sementara objek penelitian saya ialah mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kota Jayapura.

G. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.)
2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

H METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang berfokus pada fakta sosial dimana diperoleh data primer berdasarkan responden dan narasumber serta didukung dengan adanya data sekunder yang akan terbagi dalam bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder⁴.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder

⁴ H Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum* , hlm.16

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari gejala hukum yang harus murni empiris yaitu fakta sosial. Data penelitian hukum ini diperoleh dari lokasi penelitian, populasi, sampling, responden dan narasumber yang melakukan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jayapura pada Tahun 2022.

2) Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan kronologis yang terdiri dari:

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Selanjutnya bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet terkait dengan

pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah dalam kegiatan PTSL di Kota Jayapura.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan.

- a. Data Primer ini dikumpulkan melalui kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden (Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Hedam dan Kelurahan Kota Baru). Dan wawancara dilakukan terhadap narasumber (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Bapak Keliopas Fentiruma, S,SiT., M.H. /; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Bapak Raymond Tosef, S.H, M.Kn. /; dan Analisis Hukum Pertanahan Bapak Tommy Fernando Sedubun,S.H.)
- b. Data Sekunder dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Undang-Undang, Buku, Jurnal serta referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura, Kecamatan Abepura, Kelurahan Kota Baru dan Kecamatan Heram, Kelurahan Hedam. Kota Jayapura terdiri dari lima kecamatan. Dari lima Kecamatan itu

diambil dua Kecamatan secara purposive yaitu Kecamatan Abepura dan Kecamatan Heram karena di dua Kecamatan ini Kantor Pertanahan mendata dua kelurahan yaitu Kelurahan Hedam dan Kelurahan Kota Baru secara purposive karena di dua Kelurahan tersebut yang mengikuti Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022.

5. Populasi

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik Tanah yang mengikuti Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mendaftarkan Hak Miliknya dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). Populasi berjumlah dua puluh lima orang, yang terdiri dari tujuh belas orang di Kelurahan Kota Baru dan delapan orang di Kelurahan Hedam.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti untuk mewakili populasi dalam proses pengumpulan data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 % dari populasi, sampel diambil secara random.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan Program PTSL pada tahun 2022. Responden berjumlah dua puluh lima orang, yaitu terdiri dari:

- 1) Ibu Agusthina
- 2) Bapak Yakobus
- 3) Ibu Maria
- 4) Ibu Hendrika
- 5) Bapak Frans
- 6) Ibu Elisabeth
- 7) Bapak Marthen
- 8) Bapak Roy
- 9) Ibu Misye
- 10) Ibu Mika
- 11) Bapak Timotius
- 12) Bapak H. Usman
- 13) Ibu Welmince
- 14) Ibu Dortje
- 15) Ibu Elisabeth Thenu
- 16) Ibu Costanta
- 17) Ibu Ema
- 18) Bapak Abastian
- 19) Ibu Natalia
- 20) Ibu Elya
- 21) Bapak Nikson
- 22) Bapak Hermanus
- 23) Bapak carles

24) Bapak Yohanes bidu

25) Bapak Abner Bidu

b. Narasumber adalah seorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber sebagai berikut;

1) Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Bapak Keliopas

Fentiruma, S, SiT., M.H) ;

2) Analisis Hukum Pertanahan (Bapak Tommy Fernando

Sedubun, S.H).

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti melalui wawancara dan observasi.

I. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas mengenai, hal yang akan dipaparkan adalah terkait dengan hasil penelitian yaitu, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jayapura.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

